



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarto Alias Tauk Bin Sugiran
2. Tempat lahir : Kruai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/ Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Sarto Alias Tauk Bin Sugiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa didampingi penasehat hukum Bernama Yazmi Dona, S.H., M.H., CN, advokat atau penasehat hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARTO Alias TAUKE Bin SUGIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARTO Alias TAUKE Bin SUGIRAN** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak telepon pintar merk/tipe : IPHONE/XR warna :Merah Iimei:357330099741290
  - 1 (satu) unit telepon pintar merk/tipe:LUNA, warna :Hitam Iimei1:356529690129125, Iimei2:356529690129133, Iimei3:356529690424567
  - 1 (satu) unit telepon pintar merk/tipe : IPHONE/XR warna :Merah Iimei1:357330099741290

**Dikembalikan kepada Saksi RILIADI BIN M. ARPAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SARTO Alias TAUKE Bin SUGIRAT pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Gedung Serba Guna Selalu Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati Pantai Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sesampainya terdakwa di Gedung Serba Guna Selalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam bangunan gedung tersebut lalu terdakwa Masuk kedalam Gedung Serba Guna Selalu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi RILIADI yang tinggal digedung tersebut dan terdakwa melihat banyak orang didalam gedung namun dalam keadaan tertidur, bersamaan dengan itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit telepon pintar merek/tipe : LUNA Warna : Hitam berada di dalam gedung GSG Selalu dalam keadaan terisi daya, berada dekat saksi EDI HARYANTO dan saksi RILIADI BIN M. ARPAN yang sedang tertidur pulas, 1 (Satu) unit telepon merek/tipe: OPPO/A57 Warna: Hitam berada di dalam gedung GSG Selalu dalam keadaan terisi daya dan 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: IPHONE/XR Warna: Merah berada di dalam gedung GSG Selalu didalam tas pinggang warna Hitam. Melihat saksi korban sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa tanpa meminta izin kepada saksi RILIADI dan saksi EDI HARYANTO selaku pemilik handphone lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit telepon pintar merek/tipe : LUNA Warna : Hitam, 1 (Satu) unit handphone merek/tipe: OPPO/A57 Warna: Hitam kemudian terdakwa memegang handphone tersebut selanjutnya terdakwa beralih untuk mengambil 1 (Satu) unit telepon

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar merek/type: IPHONE/XR Warna: Merah lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan tujuan untuk memiliki handphone yang telah berhasil diambil dan terdakwa menjual kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa terdakwa telah berhasil memperoleh keuntungan atas perbuatan terdakwa dengan cara menjual 1 (Satu) unit handphone merek/type: OPPO/A57 Warna: Hitam kepada saksi PANCA GUSTIA (*dituntut dan diperiksa dalam berkas terpisah*) dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit telepon pintar merek/type : LUNA Warna : Hitam digadaikan kepada sdr. ALLEN VERO (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil handphone milik saksi RILIADI, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi RILIADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RILIADI mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.649.000 (Sembilan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat**

### **(1) ke-3 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi RILIADI BIN M ARPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no. imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567 merupakan milik pekerja Saksi yang bernama UYUNG, 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144 milik pekerja Saksi yang bernama DEDI, serta 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290 merupakan milik anak Saksi yang bernama MUHAMAD RENDY AL'AKBAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira jam 03.00 Wib s/d 04.00 wib. di dalam Gedung Serba Guna Selalau Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no. imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567 dalam keadaan dicas didekat mimbar dalam ruangan GSG, 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144 disimpan dalam tas yang terletak diatas kursi dalam ruangan GSG. 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290 dalam keadaan dicass didekat mimbar dalam ruangan GSG.
  - Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk kedalam ruang GSG yang pintunya dalam keadaan terbuka, dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna, 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah yang sedang dicass dekat mimbar, membuka tas yang berada diatas kursi dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam yang berada didalam tas, kemudian tas tersebut diletakkan di bawah kursi, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
  - Bahwa saat terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi dan pegawai saksi yang lain semua dalam keadaan tertidur.
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no. imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144, serta 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290, jika dinominalkan dalam rupiah sebesar Rp. 9.649.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - Bahwa terdakwa mengambil hanphone milik saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
2. Saksi EDI HARYANTO BIN DARJI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567 merupakan milik Saksi, 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144 milik DEDI, serta 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290 merupakan milik anak Saksi RILIADI yang bernama MUHAMAD RENDY AL'AKBAR;
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira jam 03.00 Wib s/d 04.00 wib. di dalam Gedung Serba Guna Selalau Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no. imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567 dalam keadaan dicas didekat mimbar dalam ruangan GSG, 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144 disimpan dalam tas yang terletak diatas kursi dalam ruangan GSG. 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290 dalam keadaan dicass didekat mimbar dalam ruangan GSG.
  - Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk kedalam ruang GSG yang pintunya dalam keadaan terbuka, dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna, 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah yang sedang dicass dekat mimbar, membuka tas yang berada diatas kursi dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam yang berada didalam tas, kemudian tas tersebut diletakkan di bawah kursi, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
  - Bahwa saat terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi dan semua orang dalam keadaan tertidur.
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no. imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144, serta 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290, jika dinominalkan dalam rupiah sebesar Rp. 9.649.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Saksi PANCA GUSTIA BIN FAUZAN TAIB, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal karena Terdakwa SARTO alias TAUk sebagai teman Saksi, dan Saksi mengetahui sejak 5 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi membeli 1 Unit handphone merk Oppo A57 warna Hitam dari Terdakwa dengan harga Rp.800.000.
- Bahwa Saksi membeli 1 Unit handphone merk Oppo A57 warna Hitam dari Terdakwa SARTO alias TAUk pada hari Selasa tanggal 07 maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Saksi di Pekon Seray Kecamatan Pesisir tengah Kab.Pesisir Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui 1 Unit handphone merk Oppo A57 warna Hitam milik saudara Tauk akan menjual 1 Unit handphone merk Oppo A57 warna Hitam, kemudian sdr.Tauk datang kerumah Saksi dan menunjukkan 1 Unit handphone merk Oppo A57 warna Hitam yang akan dijual seharga Rp.800.000.-,kemudian Saksi menawar seharga Rp.700.000.-,tetapi saudara Tauk tidak mau kkalok harga Rp.800.000.-,kemudian Saksi memberikan uang Rp.800.000.- kepada saudara Tauk dan Sdr.Tauk memberikan 1 Unit handphone merk Oppo A57 warna Hitam kepada Saksi ,kemudian saudara Tauk pergi Pulang dari rumah Saksi.
- Bahwa Saksi atau Terdakwa SARTO alias TAUk tidak memberikan atau membuat tanda bukti transaksi pembelian 1 Unit handphone merk Oppo A57 warna Hitam tersebut dan Tidak ada yang Saksi terima selain hp tersebut.
- Bahwa setelah Saksi membeli dari Terdakwa SARTO alias TAUk tersebut, Saksi langsung pergi ke Counter handphone di Pasar baru Pekon Pasar mulia krui untuk membeli dan memasang antigores di hp Oppo tersebut,k emudian Saksi masukkan kartu simcard jenis telkomsel.
- Bahwa setahu Saksi harga Normal handphone Oppo type a57 seharga 2.000.000.-,Saksi membeli dan ditawarkan handphone Oppo a57 dari Terdakwa SARTO alias TAUk seharga Rp.800.000.- termasuk harga murah.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hp tersebut murah dan tidak ada perlengkapan lain pada hp tersebut karena Saksi ingin mempergunakan hp tersebut untuk keperluan komunikasi sehari-hari.
- Bahwa saksi baru 2 (dua) jam menguasai handphone tersebut, kemudian saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB di dalam Gedung Serba Guna Selalau yang berada di Labuhan Jukung Pekon kampung jawa kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna, 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah yang sedang dicass dekat mimbar, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam yang berada didalam tas;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan hal tersebut adalah terdakwa masuk kedalam Gedung Serba Guna Selalau tanpa izin dan sepengetahuan dengan Penghuni yang berada di dalam Gedung kemudian mengambil handphone yang sedang dicass di dekat mimbar dan membongkar isi tas untuk mengambil handphone yang berada di dalam tas.
- Bahwa 1 (satu) unit telepon pintar merek/tipe : LUNA Warna : Hitam berada di dalam gedung GSG Selalau dalam keadaan terisi daya, berada dekat dengan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitas dalam keadaan tertidur pulas; Untuk 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: OPPO/A57 Warna: Hitam berada di dalam gedung GSG Selalau dalam keadaan terisi daya, berada dekat dengan 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitas dalam keadaan tertidur pulas; Untuk 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: IPHONE/XR Warna: Merah berada di dalam gedung GSG Selalau didalam tas pinggang warna Hitam. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Untuk 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: OPPO/A57 Warna: Hitam ada pada Sdr. PANCA GUSTIA Bin FAUZAN TAIB Warga Pasar Mulya Barat Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung; Untuk 1 (satu) unit telepon pintar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merek/tipe : LUNA Warna : Hitam dan Untuk 1 (Satu) unit telepon pintar  
merek/tipe: IPHONE/XR Warna: Merah masih ada pada Terdakwa.

- Bahwa 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: OPPO/A57 Warna: Hitam ada pada Sdr. PANCA GUSTIA Bin FAUZAN TAIB dikarenakan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira 16.00 WIB dirumahnya yang berada di Pekon Seray Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung.
- Bahwa 2 (dua) handphone lain belum terdakwa jual, dan terdakwa berniat untuk memakai kedua handphone itu sendiri;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil ketiga handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak telepon pintar merk/tipe : IPHONE/XR warna :Merah Imei1:357330099741290
- 1 (satu) unit telepon pintar merk/tipe:LUNA, warna :Hitam Imei1:356529690129125,Imei2:356529690129133,Imei3:356529690424567;
- 1 (satu) unit telepon pintar merk/tipe : IPHONE/XR warna :Merah Imei1:357330099741290

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no. imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567 merupakan milik Saksi Edi Haryanto, 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144 milik sdr. DEDI, serta 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290 merupakan milik anak Saksi RILIADI pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB di dalam Gedung Serba Guna Selalau yang berada di Labuhan Jukung Pekon kampung jawa kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa masuk kedalam Gedung Serba Guna Selalau yang pintunya dalam



keadaan terbuka, kemudian terdakwa melihat ada handphone yang sedang diisi dayanya di dekat mimbar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon pintar merek/tipe : LUNA Warna : Hitam dan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dan membongkar isi tas untuk mengambil 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: IPHONE/XR Warna: Merah yang berada di dalam tas, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: OPPO/A57 Warna: Hitam sudah terdakwa jual kepada Sdr. PANCA GUSTIA Bin FAUZAN TAIB harga Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira 16.00 WIB dirumahnya yang berada di Pekon Seray Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ketiga handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Sarto Alias Tauk Bin Sugiran yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang bukan miliknya sendiri, melainkan merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah memiliki suatu barang tanpa didasari alas hak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no. imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567 merupakan milik Saksi Edi Haryanto, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144 milik sdr. DEDI, serta 1 (Satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290 merupakan milik anak Saksi RILIADI pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB di dalam Gedung Serba Guna Selalau yang berada di Labuhan Jukung Pekon kampung jawa kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa masuk kedalam Gedung Serba Guna Selalau yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa melihat ada handphone yang sedang diisi dayanya di dekat mimbar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon pintar merek/tipe : LUNA Warna : Hitam dan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dan membongkar isi tas untuk mengambil 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: IPHONE/XR Warna: Merah yang berada di dalam tas, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit telepon pintar merek/tipe: OPPO/A57 Warna: Hitam sudah terdakwa jual kepada Sdr. PANCA GUSTIA Bin FAUZAN TAIB harga Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira 16.00 WIB dirumahnya yang berada di Pekon Seray Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung, sedangkan 2 handphone lainnya masih disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ketiga handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk LUNA warna hitam dengan no. imei 1 : 356529690129125, imei 2 : 356529690129133, imei 3 : 356529690424567 merupakan milik Saksi Edi Haryanto, 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1 : 861329069970151, imei 2 : 861329069970144 milik sdr. DEDI, serta 1 (Satu) unit handphone merk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE XR warna merah no. imei : 357330099741290 merupakan milik anak Saksi RILIADI pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB di dalam Gedung Serba Guna Selalau yang berada di Labuhan Jukung Pekon kampung jawa kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil handphone milik orang lain di dalam Gedung Serba Guna Selalau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara masuk ke dalam area Gedung tersebut;

Menimbang, bahwa saksi RILIADI dan EDI HARYANTO tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw





Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak telepon pintar merk/tipe : IPHONE/XR warna :Merah  
Iimei1:357330099741290
- 1 (satu) unit telepon pintar merk/tipe:LUNA, warna :Hitam  
Iimei1:356529690129125,Iimei2:356529690129133,Iimei3:356529690424567
- 1 (satu) unit telepon pintar merk/tipe : IPHONE/XR warna :Merah  
Iimei1:357330099741290

yang telah disita dari Saksi RILIADI BIN M. ARPAN, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi RILIADI BIN M. ARPAN;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarto Alias Tauk Bin Sugiran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak telepon pintar merk/tipe : IPHONE/XR warna :Merah Iimei:357330099741290
  - 1 (satu) unit telepon pintar merk/tipe:LUNA, warna :Hitam Iimei:356529690129125,Iimei2:356529690129133,Iimei3:356529690424567
  - 1 (satu) unit telepon pintar merk/tipe : IPHONE/XR warna :Merah Iimei:357330099741290dikembalikan kepada Saksi RILIADI BIN M. ARPAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Norma Oktaria, S.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui  
dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16